



BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 189 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL) PEMBINAAN
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Bantul perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pembinaan Posyandu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kabupaten Bantul.

- Mengingat
1. Undang-undang nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2015, tentang Kebijakan dan Pedoman Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/116/Sj Tahun 2001 tentang Revitalisasi Posyandu;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.42/326/Sj tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL) PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) KABUPATEN BANTUL

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kabupaten Bantul mempunyai tugas
- a. Kelompok Kerja Operasional :
1. menyiapkan data dan informasi dalam skala kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
 2. menyampaikan berbagai data, informasi, dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 3. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 4. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 5. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
 6. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 7. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 8. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Ketua Pokjanal Posyandu DIY.
- b. Sekretariat bertugas membantu Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kabupaten Bantul di bidang kesekretariatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pokjanal Posyandu Kabupaten Bantul bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapka.

Ditetapkan : di Bantul
Pada tanggal : 27 May 2016

BUPATI BANTUL

Ttd

Drs. H. SUHARSONO

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 189 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 OPERASIONAL (POKJANAL) PEMBINAAN
 POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Wakil Ketua	1. Kepala Bappeda Kab. Bantul 2. Ketua TP. PKK Kab. Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Kantor PMD Kab. Bantul	
6.	Wakil Sekretaris	1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul	
7.	Bendahara	Staf Kantor PMD Kab. Bantul	Sri Rejeki
8.	Bidang Kelembagaan	1. Kabid KS BKK PP dan KB Kab. Bantul 2. Kasi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat Dinkes Kab. Bantul	
9.	Bidang Pelayanan Kesehatan Gizi dan Keluarga Berencana (KB)	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan Dinkes Kab. Bantul 2. Kepala Bidang Keluarga Berencana, BKK, PP & KB 3. Staf Kantor PMD Kab. Bantul	Sugiyanti
10.	Bidang Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (SIP)	1. Ketua Pokja IV TP PKK Kab. Bantul 2. Kepala Kementerian Agama Kab. Bantul 3. Staf PMD Kab. Bantul	Demoris Indriani R, SE

11	Bidang Sumber Daya Manusia	1. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Kesehatan Kab. Bantul 2. Staf Kantor PMD Kab. Bantul	Sumantana
12.	Bidang Bina Program	1. Kepala Dinas PPKAD Kab. Bantul 2. Kepala Bidang Pendidikan Kebudayaan dan Kesehatan Bappeda Kab. Bantul 3. Kasi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bantul	
13.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat	1. Kasi Pengembangan Sumber Daya dan Pemukiman DEsa Kantor PMD Kab. Bantul 2. Kasi Usaha ekonomi Desa dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Kantor PMD Kab. Bantul	
14.	Sekretariat Pokjanal Posyandu 1. Ketua 2. Sekretaris	Kasi Ketahanan Masyarakat Desa Kantor PMD Kab. Bantul Staf Kantor PMD Kab. Bantul Staf Kantor PMD Kab. Bantul	Ery Murniasih, S. IP Antonia Endang W. S. IP

BUPATI BANTUL

Ttd

Drs. H. SUHARSONO

